

WAKAF UANG DIGITAL: POTENSI DAN TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA

Vera Rahmayanti¹, Husna Hayati², Jumardi³,
Muhammad Fakhri Amir⁴, Kamiruddin⁵

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

¹verarahmayanti17@gmail.com, ²husnahayatihs@gmail.com,

³jumardi24434@gmail.com, ⁴fakhriamir@iain-bone.ac.id,

⁵kamiruddin@iain-bone.ac.id

Abstract

Indonesia, a country with a Muslim majority, has a long history of practicing waqf. Nevertheless, a considerable number of waqf assets remain unmanaged due to a lack of financial resources, and the practice of waqf does not necessarily contribute to the enhancement of the community's economic standing. Cash waqf represents a potential avenue for the productive utilization of these waqf assets, thereby advancing the objective of economic equality within the community. In order to remain current with technological advancements, cash waqf must be transformed into a digital format. Nevertheless, it is acknowledged that the implementation of this proposal will undoubtedly encounter a number of challenges. This research aims to ascertain the potential of digital cash waqf and the challenges that will be encountered during its implementation, with a view to optimising the process. This research is a type of library research with a descriptive method and a qualitative approach. The results demonstrate that digital cash waqf has significant potential for enhancing economic growth in Indonesia. Digital cash waqf provides the Muslim community with an equal opportunity to contribute to waqf, enabling them to do so from any location, at any time, and in any amount. Consequently, it is likely to attract a substantial volume of waqf funds from waqif. Nevertheless, the implementation of this model will encounter numerous challenges, including a dearth of technology literacy, a scarcity of proficient waqf management personnel with expertise in both technology and sharia, a lack of community awareness regarding the renewal of the waqf model, and legal hurdles pertaining to the implementation of waqf.

Keywords: *Waqf, Digital Cash Waqf, Challenges*

Abstrak

Indonesia yang merupakan negara muslim sudah mempraktekan wakaf sejak lama. Namun masih banyak dari asset wakaf yang belum dikelola sebab membutuhkan uang dan wakaf pun tidak mengarah kepada perbaikan ekonomi masyarakat. Wakaf uang merupakan alternatif untuk memproduksi asset-aset wakaf tersebut dan untuk pemerataan ekonomi masyarakat. Seiringan dengan perkembangan teknologi, wakaf uang perlu untuk mengalami transformasi ke basis digital untuk mengikuti perkembangan yang ada. Namun dalam pengimplementsiannya tentu saja akan menemui berbagai macam tantangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi

wakaf uang digital dan tantangan-tangan yang akan dihadapi dalam pengimplementasian agar bisa dioptimalkan pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang digital memiliki potensi yang besar dalam perbaikan ekonomi di Indonesia, sebab dengan wakaf uang digital maka masyarakat muslim memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam wakaf. Mereka dapat melakukannya dimanapun, kapanpun, dan dengan nominal berapapun. Sehingga akan menyerap banyak dana wakaf dari wakif. Meskipun demikian, dalam implementasinya akan menghadapi banyak tantangan, seperti minimnya literasi masyarakat terkait teknologi, SDM pengelola wakaf yang kurang kompeten baik dalam bidang teknologi maupun pengetahuan syariah, kurangnya sosialisasi dimasyarakat sehingga tidak semua kalangan mengetahui tentang pembaharuan model wakaf, serta tantangan-tangan terkait dengan kesyariaan pelaksanaan wakaf itu sendiri.

Kata Kunci: *Wakaf, Wakaf Uang Digital, Tantangan*

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di antara negara-negara lain di dunia. Indonesia memiliki persentase 87,2% dari penduduk Indonesia yang beragama Islam atau sekiitar 207 juta muslim di Indonesia.¹ Sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar merupakan sebuah potensi peningkatan perekonomian di Indonesia dengan pengumpulan dana wakaf.

Praktif wakaf sudah ada di Indonesia sejak lama, tetapi banyak aset yang tidak dikelola dengan baik karena membutuhkan uang untuk mengelolanya. Akibatnya, aset wakaf tidak dapat berkembang dan dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Selain itu, pembiayaan wakaf di Indonesia tidak secara eksplisit ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.² Wakaf di Indonesia kemudian di pertegas dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 yang merupakan titik awal transformasi pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang lebih profesional dan lebih baik. UU Wakaf tersebut menyatakan bahwa aset wakaf dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak.³ Untuk benda bergerak, pilihannya selain surat berharga adalah wakaf uang. Wakaf uang dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas wakaf.

¹ Portal Informasi Indonesia, "Agama Penduduk Indonesia," Indonesia.Go.Id, 2024, <https://indonesia.go.id/profil/agama>.

² Rahma Elsa Fitriani and Muhammad Taufiq, "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (2023): 67–78, <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201>.

³ A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji, "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 109–24, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892>.

Menurut Sistem Informasi Wakaf Kemenag 2022, sektor wakaf di Indonesia, khususnya wakaf uang, diproyeksikan dapat mencapai angka 180 triliun rupiah setiap tahunnya. Perolehan wakaf uang dari tahun 2018–2021 senilai 855 miliar rupiah mengalami peningkatan menjadi 1,4 triliun rupiah.⁴ Meskipun masih jauh dari perkiraan, namun melihat jumlah data tersebut, wakaf uang memiliki kapasitas yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia jika dioptimalkan.

Untuk meningkatkan kinerja wakaf, perlu ada peningkatan kesadaran publik, dukungan pemerintah yang lebih besar, sertifikasi yang lebih cepat, perbaikan dalam manajemen nazhir, integrasi, khususnya digitalisasi sebab di era perkembangan digitilasi yang begitu pesat menuntut lembaga-lembaga untuk segera beradaptasi di era digitilisasasi dengan memberikan sistem penghimpunan dana wakaf yang cepat dan mudah.⁵

Istilah wakaf digital muncul sebagai hasil dari beriringannya praktik wakaf dengan kemudahan digital. Wakaf ini dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja melalui transaksi online. Melalui wakaf uang digital, orang muslim dapat berkontribusi tanpa harus mengumpulkan banyak uang. Kondisi ekonomi Indonesia akan sangat diuntungkan oleh pengembangan wakaf yang komprehensif dan semakin berkembang. Hal tersebut juga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang cara wakaf uang. Implementasi wakaf uang digital akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada wakaf konvensional.⁶

Meskipun wakaf uang memiliki potensi besar, hal tersebut tidak akan terlepas dari tantangan yang dihadapi pada penerapannya, sebab penghimpunan dan pengelolaan wakaf digital juga akan mengalami perubahan yang signifikan dan hal tersebut akan menjadi masalah baru. Hal ini didasari pada fakta bahwa akan ada pihak-pihak yang belum mampu mengikuti dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dari penerapan pengelolaan wakaf digital. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada “Bagaimana potensi dan tantangan penerapan wakaf uang digital dalam pengembangan ekonomi?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan tantangan penerapan wakaf uang digital dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.

⁴ Badan Wakaf Indonesia, “Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022,” *Badan Wakaf Indonesia*, no. 15018 (2022): 1–23.

⁵ Badan Wakaf Indonesia.

⁶ A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji, “Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.”

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Wakaf Uang

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata Arab yaitu *waqafa*, yang secara harfiah berarti "menjaga" (*al-habs*) untuk tujuan tertentu, dan "*al-imsak*" berarti menahan, dan "*waqafa*" berarti berhenti.⁷ Pengertian wakaf berdasarkan istilah yang digunakan, mengacu pada penggunaan maal dalam upaya mendapatkan ridha Allah, diikuti dengan pengalihan benda yang bertahan lama, berharga, dan menguntungkan.

Sedangkan di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Pada Pasal I menyatakan wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah, kesejahteraan umum, atau tujuan lainnya menurut syariah.⁸ Selain daripada itu, pada pasal 16 juga disebutkan bahwa kategori wakaf bukan hanya pada benda tidak bergerak, tetapi juga dikategorikan dalam benda bergerak, seperti uang.⁹

Wakaf uang yang juga disebut wakaf tunai merupakan wakaf yang diberikan dalam bentuk uang oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum. Surat berharga seperti saham, cek, dan lainnya juga termasuk dalam kategori ini.¹⁰ Wakaf uang adalah wakaf yang di mana *nazhir* mengelola uang rupiah dan menggunakan hasilnya untuk *mauquf alaih*. Dalam hal ini, uang tidak boleh diberikan secara langsung kepada *mauquf alaih*; sebaliknya, *nazhir* harus melakukan investasi terlebih dahulu, kemudian hasil investasi tersebut diberikan kepada *mauquf alaih*.¹¹

2. Konsep Wakaf Uang Digital

⁷ Fitriani and Taufiq, "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota."

⁸ Undang-Undang Indonesia, "Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)," *Bwi.Go.Id*, 2004.

⁹ Undang-Undang Indonesia.

¹⁰ Haniah Lubis, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (2020): 43–59, <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.

¹¹ Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 27–36, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).

Kemajuan teknologi informasi yang cukup cepat khususnya di bidang *financial technology* yang memberikan kontribusi untuk menopang pengelolaan wakaf dalam rangka pengembangan wakaf. Teknologi keuangan yang juga dikenal sebagai *FinTech*, adalah kombinasi teknologi dan jasa keuangan yang pada akhirnya mengubah model berwakaf yang dapat dilakuakn dengan transaksi dari jarak jauh.¹² Wakaf yang dimaksud di sini adalah wakaf uang berbasis digital, dengan banyak platform yang menawarkan fitur pembayaran wakaf. Wakaf uang digital adalah wakaf uang dengan memanfaatkan teknologi yang terhubung dengan internet, yang bisa dilakuakn kapanpun dan dimanapun.

Wakaf uang digital menggunakan model *crowdfunding* yaitu sebuah sistem tidak langsung yang menghubungkan antara wakif, lembaga penghimpun dana wakaf tunai dan nazir secara tidak langsung. *Crowdfunding* wakaf didasarkan pada donasi yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dana dari komunitas muslim untuk tujuan sosial, filantropi, atau tujuan lain.¹³ Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa undang-undang tentang *crowdfunding*, seperti Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan di Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang Digital

Pada dasarnya, pelaksanaan wakaf uang digital sama halnya dengan pelaksanaan wakaf secara umum yang membutuhkan syarat dan rukun wakaf yang dijadikan tolak ukur keabsahan pelaksanakan wakaf. Menurut fiqih, wakaf harus memenuhi 4 unsur (rukun) sebagai berikut:¹⁵

- a. Seseorang yang berwakaf (*wakif*) sebagai subjek wakaf;
- b. Terdapat benda yang diwakafkan (*mauquf*);

¹² Najiya Arini, Achmad Irwan Hamzani, and Moh. Taufik, "Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024): 39–50, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.317>.

¹³ Fitriani and Taufiq, "Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota."

¹⁴ Syafrina Yuni Lubis, Patma Wati, and Yenni Samri, "Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia," *Al-Shar' Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 65–74.

¹⁵ Shiska Imadul Umaiya and Malik Ibrahim, "Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf," *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2400>.

- c. Terdapat penerima wakaf (sebagai objek wakaf);
- d. Terdapat *'aqad* atau *lafadz* atau pernyataan yang menunjukkan penyerahan wakaf oleh wakif kepada orang atau tempat wakaf (*simauqufalaihi*).

Peraturan UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa rukun wakaf, menurut pasal 6, terdiri dari *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Ini tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur fikih wakaf, yang memerlukan *wakif*, *mauquf*, *mawquf alaihi*, dan *ijab*.¹⁶ Namun, UU No.41 Tahun 2004 menyatakan betapa pentingnya nadzhir mengelola aset wakaf demi kebaikan ummat, dan memberikan hak kepada nadzhir 10% untuk mengelola aset wakaf.

4. Macam-Macam Platform Wakaf

Terdapat beberapa platform wakaf uang digital yang ada di Inodensia, sebagai berikut:¹⁷

- a. Berkah Wakaf dalah platform wakaf digital yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- b. Jadi Berkah adalah platform layanan zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).
- c. Dompot Dhuafa adalah platform yang menyediakan layanan donasi, seperti zakat, wakaf, infaq/sedekah dan donasi kemanusiaan.

Selain daripada itu, platform yang biasanya digunakan termasuk website seperti kitabisa.com, toko online seperti Tokopedia dan Shopee, dan aplikasi sistem pembayaran digital seperti OVO, Go-Pay, dan Link Aja, serta aplikasi perbankan mobile dengan fitur wakaf lainnya.

5. Penelitian yang Relevan

Setelah meninjau berbagai penelitian terdahulu tentang wakaf uang digital, terdapat penelitian yang berkaitan yang dapat dirujuk dan mendukung dalam penelitian ini, yang kemudian dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabilatul Amaliyah et al.¹⁸ dengan judul “Wakaf Uang Digital: Transformasi dan Implementasi Indonesia”, penelitian yang

¹⁶ Undang-Undang Indonesia, “Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004).”

¹⁷ Lubis, Wati, and Samri, “Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia.”

¹⁸ Amaliyah et al., “Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia.”

dilakukan oleh A. Fahmi Zakariyah et al.¹⁹ dengan judul “Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, dan penelitian yang dilakukan oleh Agung Minto Wahyu et al.²⁰ yang berjudul Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (WAKDIMIN): Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri UMKM Halal. Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yang membahas tentang potensi dari implementasi wakaf uang digital, adapun perbedaannya pada penelitian ini adalah selain akan mendeskripsikan tentang potensi dari wakaf uang digital, juga akan membahas tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi wakaf uang digital, sehingga akan dipersiapkan strategi yang tepat dalam pengimplementasiannya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yang berarti mencari literatur kepustakaan, termasuk jurnal, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data sekunder berasal dari observasi tentang potensi dan tantangan wakaf uang digital. Penulis mengumpulkan data dengan menemukan tema atau wacana dalam jurnal, skripsi dari penelitian sebelumnya, internet, atau sumber informasi lainnya yang terkait dengan subjek penelitian. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang untuk menggambarkan apa yang diperoleh dan dipahami oleh penulis terkait dengan potensi dan tantangan wakaf uang digital dalam implementasinya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Wakaf Uang Digital

Seiring dengan arus modernisasi saat ini, peran wakaf sebagai alat keuangan Syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dan didorong oleh

¹⁹ A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji, “Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.”

²⁰ Agung Minto Wahyu and Navilah Laila Wardani, “Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (Wakdimin): Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri UMKM Halal,” *El-Aswaq* 1, no. 1 (2020): 17–22, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/download/6886/5548>.

peningkatan kompleksitas dan intensitas kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan teknologi. Oleh karena itu, penggunaan teknologi menjadi salah satu pilihan untuk membangun wakaf. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan aset wakaf dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Pemberi wakaf dapat mendistribusikan harta dengan lebih cepat dan lebih banyak, *mauquf alaihi* (penerima wakaf) dapat menikmati lebih banyak harta wakaf, dan *nadzir* (pengelola wakaf) dapat mengelola aset wakaf dengan lebih baik.²¹

Saat ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan potensi luar biasa dari digitalisasi wakaf, membuka jalan bagi perubahan inspiratif, dan menerangi masa depan kemanusiaan. Hal tersebut menunjukkan, wakaf dalam bentuk aset digital memiliki potensi besar untuk kemajuan dan penyebaran nilai-nilai Islam guna mempercepat transformasi wakaf menjadi produktif. Selain itu, digitalisasi wakaf dapat membantu mobilisasi dana sosial publik, serta manajemen aset yang efisien, efektif, dan transparan mulai dari proses pengumpulan hingga pelaporan penggunaan wakaf.²²

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam situs resmi Badan Wakaf Indonesia Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BWI tahun 2019 menyatakan bahwa “Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf.” Salah satu alasan pengelolaan wakaf harus menggunakan media digital sebab pengumpulan wakaf di Indonesia hanya mencapai 831 miliar rupiah, atau kurang dari 0,5 %, dari potensi aset wakaf tahunan sebesar 188 triliun rupiah, pelayanan wakaf harus diubah untuk memanfaatkan sepenuhnya potensinya, dan ini termasuk menggunakan media digital.²³

Pemanfaatan teknologi digital khususnya dibidang *FinTech* atau finansial teknologi dalam pengumpulan wakaf seperti *crowdfunding*, *blockchain*, dan

²¹ Nurul Nurul Faizah Rahmah, “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 139–54, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>.

²² Rahmawati et al., “Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).

²³ Rifky Megian, “Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI Untuk Mencapai Potensi Wakaf Di Masa Pandemi,” Badan Wakaf Indonesia, 2021, <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>.

penggunaan aplikasi *mobile* menyebabkan masyarakat dapat lebih mudah mengumpulkan wakaf, lebih transparan, dan lebih banyak orang yang dapat melakukannya. Penggunaan teknologi digital juga dapat meningkatkan dampak sosial-ekonomi dari pengelolaan wakaf di Indonesia dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan harta wakaf secara lebih tepat sasaran untuk mendukung program ekonomi yang berkelanjutan.²⁴

Sealin daripada itu penyediaan platform digital wakaf sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan sebagai metode keuangan syariah yang inklusif. Melalui situs web atau platform digital wakaf dapat lebih dekat dengan mereka yang belum turut serta dalam mengoptimalkan wakaf. Kemudahan ini dapat memberi tahu masyarakat bahwa wakaf tidak hanya dapat dilakukan dalam nominal yang besar, tetapi juga dalam nominal yang kecil. Manfaat penggunaan teknologi dalam wakaf sebagai berikut:

- a. Dapat lebih mudah untuk mengumpulkan dan menggerakkan aset wakaf, termasuk uang.
- b. Transaksi wakaf tidak terbatas ruang dan waktu.²⁵
- c. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
- d. Kemudahan dalam memilih program wakaf yang ingin didukung
- e. Berwakaf secara berkala dan berkelanjutan.²⁶

Melalui program Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 25 Januari 2021²⁷, kini banyak lembaga yang menawarkan platform wakaf digital. Diharapkan wakaf akan meningkat secara signifikan jika lembaga pengelola wakaf dapat mengikuti perkembangan saat ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung wakaf.

Pemanfaatan teknologi dan fenomena digitalisasi memiliki potensi besar dalam mempercepat transformasi wakaf uang, yang memungkinkan kita melakukan

²⁴ Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah, "Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546–59, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.

²⁵ A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji, "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat."

²⁶ Arini, Hamzani, and Taufik, "Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online."

²⁷ BPMI Setpres, "Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang," Presiden Republik Indonesia, accessed July 10, 2024, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>.

transaksi wakaf kapanpun dan dimanapun. Tersedia banyak metode wakaf yang mudah, seperti melalui situs web, media sosial, atau aplikasi. Wakif juga dapat memilih rencana wakaf dan sistem pembayaran yang mereka inginkan. Diharapkan bahwa hal ini akan memudahkan masyarakat untuk berwakaf, sehingga dengan kemudahan tersebut akan menarik minat masyarakat yang lebih banyak untuk melakukan wakaf yang tentunya membantu pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Tantangan Wakaf Uang Digital

Besarnya potensi wakaf uang dalam membangun perekonomian dan menciptakan wakaf produktif, akan tetapi dalam penerapan wakaf uang digitalisasi menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang sering muncul dalam implementasi wakaf uang digital di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Aspek literasi wakaf uang digital pada masyarakat. Tidak semua orang tahu dan mengenal keuangan digital, dan banyak orang yang tidak percaya pada platform digital, karena wakaf melibatkan aset berharga.²⁸ Hal ini tidak bisa dipungkiri, sebab dengan segala kemudahan yang disediakan oleh digitalisasi akan membawa dampak negatif jika dilakukan penyalahgunaan, terlebih lagi jika terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kemudahan ini dalam melakukan tindak kejahatan. Seperti kasus Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta pada tahun 2022 yang dimuat dalam berita Kompas bahwa diduga melakukan penyelewengan dana yang dikumpulkan masyarakat.²⁹ Hal tersebut tentu harus menjadi pertimbangan dalam memilih lembaga wakaf.
- b. Aspek pengelola wakaf. Lembaga pengelola wakaf harus mampu untuk membuat wakaf menjadi produktif. Pengumpulan uang wakaf melalui internet tidak hanya membutuhkan seorang wakif, tetapi juga memerlukan peran lembaga wakaf yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana. Ditambah dengan sedikitnya wakif, proyek besar tidak dapat dilaksanakan. Sebab dengan bertambahnya wakif,

²⁸ Fachrur Razi Amir and Syamsuddin Ali Nasution, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pendidikan, Agama, Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan," *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2018): 61, <https://doi.org/10.30997/qh.v3i1.1001>.

²⁹ Dimianty Meiliana Irfan Kamil, "Dari Rp 2 Miliar, ACT Hanya Pakai Rp 900 Juta Untuk Bangun Sekolah, Saksi Sebut Ada Penyelewengan," Kompas.Com, accessed July 10, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/22/15173241/dari-rp-2-miliar-act-hanya-pakai-rp-900-juta-untuk-bangun-sekolah-saksi?page=all>.

jumlah dana yang terhimpun secara otomatis meningkat. Faktanya, hanya sedikit orang yang tahu cara wakaf melalui internet, sehingga tidak banyak wakif yang terdaftar di lembaga wakaf online.³⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan dalam pengumpulan dana wakaf melalui digitilasi, tentunya akan terjadi juga perubahan pada sistem pengelolaan wakaf, sehingga seorang wakif harus memiliki pengetahuan cukup terkait dengan hal tersebut, bukan hanya pengetahuan terkait dengan teknologi tetapi juga pengetahuan tentang unsur-unsur syariah pada wakaf.

- c. Kurangnya sosialisasi wakaf yang produktif pada masyarakat.³¹ Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengenal konsep baru wakaf tersebut, sehingga masih kurang dalam menyerap dana dari wakif. Selain daripada itu, perlu adanya layanan wakaf yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, mengingat pendidikan dan teknologi di Indonesia tidak terjangkau secara merata.

Dalam hal faktor tinjauan syari'ah, ada beberapa masalah saat melakukan wakaf secara digital. Ini termasuk kedua pihak tidak bertemu secara langsung, ikrar wakaf dilakukan dengan mengisi formulir online, dan konsep kekal yang sulit ditemukan oleh wakif.³² Selain permasalahan tersebut, berdasarkan informasi Imam Nur Aziz anggota BWI, bahwa tantangan wakaf uang terdapat 4C yaitu:³³

- a. *Campaign*, mengenalkan istilah wakaf uang kepada setiap lapisan masyarakat.
- b. *Create*, bahwa *nadzir* atau orang yang mengelola wakaf, harus inovatif dan kreatif di era modern. Seperti, mengembangkan wakaf uang digital.
- c. *Convert* atau mengubah, bahwa dengan mengubah sesuatu menjadi wakaf, seperti lahan, pertambangan, atau bisnis, sehingga ekosistemnya harus dibuat.
- d. *Competen*, bahwa *nadzir* harus memiliki kompetensi professional, manajerial, dan inovatif.

Tantangan-tangan yang dihadapi dalam pengembangan wakaf produktif berbasis digital tersebut perlu diatasi. Untuk mewujudkan potensi penuh inovasi

³⁰ Arini, Hamzani, and Taufik, "Tinjauan Hukum Tentang Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online."

³¹ Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf."

³² Raudhoh et al., "Wakaf Uang Secara Digital Dalam Perspektif Syariah Pada Aplikasi Tokopedia," *Jurnal Ruhul Islam* 1, no. 1 (2023): 58–76, <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.114>.

³³ Idel Waldelmi, Afvan Aquino, and Aljufri, "Pkm Potensi Wakaf Uang : Prospek, Tantangan Dan Solusi," *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 3, no. 2 (2022): 416–28.

wakaf digital untuk pembangunan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia, sangat penting untuk bekerja sama berbagai pihak, termasuk Badan Wakaf Indonesia, lembaga penghimpun dan pengelola wakaf, masyarakat sebagai wakif, dan sistem *crowdfunding* yang digunakan.

E. SIMPULAN

Indonesia dengan populasi manusia muslim yang tinggi menjadi peluang besar untuk pengembangan ekonomi melalui wakaf. Wakaf uang adalah alternatif untuk memproduktifkan wakaf, dengan pemanfaatan digitalisasi maka wakaf uang akan lebih merata karena mampu diakses dimanapun dan kapanpun dan tentunya dengan nominal berapapun. Sehingga, semua kalangan masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berwakaf. Namun meskipun wakaf uang digital memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian, tentu saja dalam implementasinya akan menghadapi banyak tantangan, seperti minimnya literasi masyarakat terkait teknologi, SDM pengelola wakaf yang kurang kompeten baik dalam bidang teknologi maupun pengetahuan syariah, kurangnya sosialisasi dimasyarakat sehingga tidak semua kalangan mengetahui tentang pembaharuan model wakaf, serta tantangan-tantangan terkait dengan kesyariaan pelaksanaan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu adanya regulasi yang jelas oleh pemerintah untuk menjadi akomodasi teknologi dan memilih kesyariaan wakaf uang digital serta perlunya kerja sama antara semua pemangku kepentingan agar implementasi dari wakaf uang digital ini mampu untuk dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji. "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 109–24. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892>.
- Amaliyah, Nabilatul, Maslahah Maslahah, M. Rizal Leviansyah, Moch. Wahyu Pramaja, and Lilik Rahmawati. "Waqaf Uang Digital: Transformasi Dan Implementasi Di Indonesia." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 26. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.986>.
- Amir, Fachrur Razi, and Syamsuddin Ali Nasution. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Pendidikan, Agama, Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2018): 61. <https://doi.org/10.30997/qh.v3i1.1001>.
- Arini, Najiya, Achmad Irwan Hamzani, and Moh. Taufik. "Tinjauan Hukum Tentang

- Pengembangan Wakaf Uang Berbasis Online.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024): 39–50. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.317>.
- Badan Wakaf Indonesia. “Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022.” *Badan Wakaf Indonesia*, no. 15018 (2022): 1–23.
- BPMI Setpres. “Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.” Presiden Republik Indonesia. Accessed July 10, 2024. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/>.
- Fitriani, Rahma Elsa, and Muhammad Taufiq. “Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (2023): 67–78. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i1.201>.
- Indonesia, Portal Informasi. “Agama Penduduk Indonesia.” Indonesia.Go.Id, 2024. <https://indonesia.go.id/profil/agama>.
- Irfan Kamil, Dimianty Meiliana. “Dari Rp 2 Miliar, ACT Hanya Pakai Rp 900 Juta Untuk Bangun Sekolah, Saksi Sebut Ada Penyelewengan.” Kompas.Com. Accessed July 10, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/22/15173241/dari-rp-2-miliar-act-hanya-pakai-rp-900-juta-untuk-bangun-sekolah-saksi?page=all>.
- Lubis, Haniah. “Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia.” *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (2020): 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.
- Lubis, Syafrina Yuni, Patma Wati, and Yenni Samri. “Transformasi Digital Wakaf Di Indonesia.” *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2024): 65–74.
- Megian, Rifky. “Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI Untuk Mencapai Potensi Wakaf Di Masa Pandemi.” Badan Wakaf Indonesia, 2021. <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>.
- Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah. “Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546–59. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.
- Nurul Faizah Rahmah, Nurul. “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 139–54. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>.
- Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. “Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).
- Raudhoh, Rio Erismen Armen, Iqbal Fadli Muhammad, and Roni Hidayat. “Wakaf Uang Secara Digital Dalam Perspektif Syariah Pada Aplikasi Tokopedia.” *Jurnal Ruhul Islam* 1, no. 1 (2023): 58–76. <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.114>.
- Suryadi, Nanda, and Arie Yusnelly. “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698).
- Umaiya, Shiska Imadul, and Malik Ibrahim. “Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf.” *Az Zaqqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2400>.

- Undang-Undang Indonesia. "Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)." *Bwi.Go.Id*, 2004.
- Wahyu, Agung Minto, and Navilah Laila Wardani. "Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (Wakdimin): Pamanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri UMKM Halal." *El-Aswaq* 1, no. 1 (2020): 17–22.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/download/6886/5548>.
- Waldelmi, Idel, Afvan Aquino, and Aljufri. "Pkm Potensi Wakaf Uang : Prospek, Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 3, no. 2 (2022): 416–28.